



POLRI DAERAH KALIMANTAN TIMUR
RESOR BERAU
SEKTOR PULAU DERAWAN
Jalan P.Jsmlul 673, Tanjung Batu, 77311
" PRO JUSTITIA "

Tanjung Batu, 20 Mei 2022

Nomor. : B/08/V/RES.4.2./2022/Reskrim
Klasifikasi : BIASA.
Lampiran : Satu Lembar.
Perihal : Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan.

Kepada

Yth. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BERAU

di

Tanjung Redeb

1. Rujukan :

- Pasal 109 ayat (1) KUHP.
- Undang-undang Nomor 02 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Laporan Polisi Nomor : LP/A/08/V/2022/SPKT.RESKRIM/POLSEK PULAU DERAWAN/POLRES BERAU/POLDA KALTIM, Tanggal 20 Mei 2022.
- Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Sidik/08/V/2022/Reskrim, tanggal 20 Mei 2022.

2. Dengan ini diberitahukan bahwa sejak hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 telah dimulai penyidikan tindak pidana Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, atas nama Tersangka :

Nama : DEDED SALDIANSYAH PRATAMA Bin JUNIANSYAH.
Tempat/Tgl Lahir : Berau, 16 Maret 2001.
Jenis kelamin : Laki laki.
Pekerjaan : Karyawan Ninja Expres.
Agama : Islam.
Kewarganegaraan : Indonesia / Suku Berau.
Tempat Tinggal : Jalan Raya Kabupaten Rt.013 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR PULAU DERAWAN
SELAKU PENYIDIK



RIDWAN LUBIS., SE.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 74120261

Tembusan :

- Pelapor.
- Terlapor.
- Pengawas Penyidikan.



SURAT PERINTAH PENYIDIKAN
Nomor : Sp. Sidik/08/V/2022/Reskrim

- Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.
- Dasar : 1. Psl 6, Psl 7, Psl 8, Psl 9, Psl 12, Psl 106, Psl 109 (1), Psl 110 (1) KUHAP.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Laporan Polisi Nomor : LP/A/08/V/2022/SPKT.RESKRIM/POLSEK PULAU DERAWAN/POLRES BERAU/POLDA KALTIM, Tanggal 20 Mei 2022.

DIPERINTAHKAN

- Kepada : 1. Nama : AHMAD RUDIANTO
Pangkat/Nrp : AIPDA / 80120606
Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU
2. Nama : HENDRI KARYA WARDANA
Pangkat/Nrp : BRIPTU / 94050302
Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU
3. Nama : INDRIANUS
Pangkat/Nrp : BRIPTU / 96020332
Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU
- Untuk : 1. Melaksanakan Tugas penyidikan terhadap perkara tindak pidana Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membuat Rencana Penyidikan.
3. Melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pada kesempatan pertama.
4. Surat perintah ini berlaku sejak tanggal di keluarkan.

Selesai.

Yang Menerima Perintah

AHMAD RUDIANTO
AIPDA/NRP 80120606

Dikeluarkan di : Tanjung Batu
Pada tanggal : 20 Mei 2022
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR PULAU DERAWAN
SELAKU PENYIDIK

RIDWAN LUBIS., SE
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 74120261



LAPORAN POLISI

Tentang

NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS SHABU-SHABU

LP/A/08/V/2022/SPKT.RESKRIM/POLSEK PULAU DERAWAN/ POLRES BERAU / POLDA KALTIM

PERISTIWA YANG TERJADI	
1. Waktu Kejadian	: Hari Jumat Tanggal 20 Mei 2022 sekitar Jam 22.00 Wita
2. Tempat Kejadian	: Jln Raya Kabupaten Rt 13 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau.
3. Apa Yang Terjadi	: Telah Menangkap terhadap Pelaku telah menjual ,menyerahkan,menyimpan, memiliki, menguasai, menyediakan Narkotika golongan I yang diduga jenis Shabu-shabu.
4. Siapa Terlapor	: Nama : DEDEN SALDIANSYAH PRATAMA Bin JUNIANSYAH, Tempat tgl Lahir , Berau,16 Maret 2001, umur 22 Tahun,Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam,Pekerjaa Karyawan Ninja Expres, Pendidikan terakhir, SD (kelas 1) Kewarganegaraan Indonesia, Suku Bugis, Alamat Jln Raya Kabupaten Rt 13 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau.
5. Bagaimana terjadi	: Pada saat menerima laporan dari masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika Golongan I Jenis shabu-shabu ,kemudian petugas melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pembelian terselubung kemudian saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terlapor.
6. Dilaporkan pada	: Hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekitar jam 23.30 wita

TINDAK PIDANA APA	NAMA DAN ALAMAT SAKSI
Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Sebagaimana di maksud Pasal 114 ayat 1 dan Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika.	a. Nama RENOL ADI NOFANTO, Suku Buton, Umur 21 Tahun,Kelamin Laki-laki,Pekerjaan Polri, Alamat Aspol Polsek Pulau Derawan. b. Nama AFIF PIGIH,Umur 25 Tahun,suku jawa jenis kelamin laki laki,pekerjaan Polri Alamat Aspol Polsek Pulau Derawan. c. Nama MUSWADI,Umur 40 tahun suku Bajau jenis kelamin laki laki,pekerjaan Tani Alamat Rt 13 kampung tanjung Batu Kec Pulau Derawan Kab Berau.
BARANG BUKTI	URAIAN SINGKAT KEJADIAN
<ul style="list-style-type: none">- 11 (sebelas) Poket yang diduga narkotika golongan I jenis shabu shabu- 1 (Satu) Buah HP Merk OPPO warna hitam .- 1 (Satu) pac plastik warna bening- 1 (Satu) buah kaca fambo- 1 (satu) buah tutup botol warna putih- 1 (satu) buah korek gas warna merah- 1 (satu) buah pipet warna putih.- 1 (satu) buah dompat warna merah putih.- 1 (satu) buah plastik warna hitam.- Uang tunai sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) pecahan seratus ribuan.- 1 (satu) lembar celana panjang kain warna abu abu	--- Benar Pada hari jumat tanggal 20 mei 2022 sekitar pukul 22.00 wita anggota polsek pulau derawan mendapat informasi bahwa terlapor sering menjual sabu sabu kemudian dari informasi tersebut anggota melakukan penyelidikan dan melakukan pembelian tersebut dengan menggunakan jasa informen setelah itu informen mendapat sabu dari terlapor lalu anggota polsek langsung mengamankan terlapor sdr DEDEN dan kemudian di lakukan penggeledahan badan di temukan 2 (dua) poket sabu di tangan kiri dan uang tunai sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang di simpan di kantong celana sebelah kanan kemudian terlapor menunjukan tempat menyimpan sabu di depan rumah terlapor dan di dapat dompet warna merah putih yang di dalamnya ada 10 (sepuluh) poket di duga sabu sabu, kemudian barang bukti dan tersangka dibawa ke Polsek Pulau Derawan -----

Tindakan yang telah dilakukan : mengamankan tersangka dan barang bukti.

An. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR PULAU DERAWAN
PS KA SPKT

MOH.SYAMSUDDIN,SH
AIPDA NRP 80120425

Tanjung Batu, 20 Mei 2022
Pelapor :
Nama : INDRIANUS
Pangkat/Nrp. : BRIPTU / 96020332
Kesatuan : Polsek Pulau Derawan
Polres Berau
Tanda Tangan :